



**Pemerintah Kota Palu**

**RENCANA STRATEGIS  
[ RENSTRA ]  
TAHUN 2021-2026**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KOTA PALU**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Palu Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Balitbangda Kota Palu Tahun 2021-2026 merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu 2021-2026.

Disadari bahwa penelitian dan pengembangan daerah akan terimplementasikan dengan baik apabila didukung dengan perencanaan yang komprehensif yang didasarkan atas data dan informasi yang valid berdasarkan prioritas pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.


Dokumen Renstra Balitbangda Kota Palu ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Balitbangda Kota Palu.

Semoga segala upaya yang mulia dari kita dalam menata pembangunan Kota Palu ke depan selalu mendapatkan bimbingan

dan ridho Allah SWT, sehingga membuahkan hasil yang berdaya  
guna dan memberikan maslahat bagi masyarakat Kota Palu.

Palu, 17 September 2021

Plt.Kepala Badan Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Kota Palu

A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KOTA PALU" at the top and "BALITBANGDA" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

Drs. AWALUDIN, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660306 199803 1 001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penyusunan.....	7
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALU</b> .....	<b>9</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Balitbangda Kota Palu.....	9
2.2. Sumber Daya Balitbangda Kota Palu .....	21
2.3. Kinerja Pelayanan Balitbangda Kota Palu .....	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbangda Kota Palu.....	33
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALU</b> .....	<b>36</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Balitbangda .....	36
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	38
3.3. Telaahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.....	40
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	46
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	51
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>57</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbangda Kota Palu.....	57

<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BALITBANGDA KOTA PALU.....</b>	<b>60</b>
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>62</b>
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>69</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP .....</b>	<b>71</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Keadaan Pegawai berdasarkan Golongan .....	21
Tabel 2.2	Keadaan Pegawai berdasarkan Pendidikan.....	22
Tabel 2.3	Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin .....	22
Tabel 2.4	Jenis dan Jumlah Aset .....	23
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Kota Palu.....	26
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Balitbangda Kota Palu .....	29
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	37
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Balitbangda Kota Palu .....	59
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Balitbangda Kota Palu .....	60
Tabel 6.1	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Balitbangda Kota Palu .....	63
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Balitbangda Kota Palu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Balitbangda Kota Palu.....	20
------------	--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu tertentu dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Palu Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Balitbangda yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Balitbangda sesuai dengan tugas dan fungsi Balitbangda serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2021-2026, yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Balitbangda Kota Palu selama periode Renstra. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Renstra-PD untuk periode 5 (lima) tahunan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Fungsi Renstra Balitbangda Kota Palu adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026. Selanjutnya Renstra ini menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan RKT dan Renja Balitbangda Kota Palu, serta menjadi arah dan pedoman dalam menyusun dan mengukur capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan setiap tahunnya. Penyusunan dokumen Renstra Balitbangda Kota Palu juga memperhatikan muatan-muatan strategi



dan arah kebijakan dari dokumen perencanaan lainnya baik ditingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah provinsi.

Proses penyusunan dokumen Renstra Balitbangda Kota Palu 2021 - 2026 mengacu pada mekanisme penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berpedoman pada garis kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026 sesuai Visi dan Misi Wali Kota Palu. Tahapan penyusunan Renstra Balitbangda dimulai dari persiapan penyusunan rancangan Renstra Balitbangda, penyusunan rancangan Renstra Balitbangda, penyusunan rancangan akhir Renstra Balitbangda dan Penetapan Renstra Balitbangda Kota Palu.

Pengintegrasian kebijakan dalam Renstra dan RPJMD dilakukan melalui tahap asistensi. Asistensi Renstra merupakan kegiatan sistematis dan memfokuskan pada pengintegrasian antara tujuan pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi, sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja pembangunan daerah dalam RPJMD yang mengukur tingkat pencapaian sasaran. Penterjemahan indikator-indikator kinerja ke dalam target-target pembangunan dalam RPJMD yang harus dicapai dilakukan melalui formulasi program dan kegiatan dengan pendanaan berbasis kinerja dan lokasi kegiatan yang jelas pada Renstra. Untuk menyelaraskan kegiatan kelitbang secara nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Peraturan Menteri dan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Renstra Balitbangda Kota Palu diarahkan pada peningkatan fungsi penelitian, pengkajian, pengembangan,

perekayasaan, penerapan, pengoperasian teknologi dan inovasi daerah. Pembahasan permasalahan internal, serta tantangan dan peluang eksternal yang dihadapi Balitbangda Kota Palu dalam penyusunan Renstra dilakukan dengan menelaah dokumen Renstra Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Renstra Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta reviu atas pelaksanaan Renja Balitbangda Kota Palu sebagai bahan verifikasi untuk penentuan isu strategis dan penyesuaian dalam penyusunan rancangan akhir Renstra Balitbangda.

Dokumen Renstra Balitbangda Kota Palu tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu Dokumen Renstra Balitbangda Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, Dokumen Renstra Balitbangda Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Dokumen Renstra Balitbangda Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2021-2041 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPM) dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum Penyusunan Renstra Balitbangda Kota Palu Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
  27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
  28. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 32).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### 1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Balitbangda Kota Palu disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan 5 (lima) tahunan agar lebih terarah, tertib dan dinamis.

#### 2. Tujuan

- a. Secara substansial : Sebagai arah kebijakan Balitbangda Kota Palu dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu.
- b. Secara normatif : Menjadi dasar penyusunan Renja Tahunan Balitbangda Kota Palu.
- c. Secara operasional : Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk penunjang urusan penelitian dan pengembangan.
- d. Secara faktual ; Menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Balitbangda Kota Palu.

### **1.4 Sistematika Penyusunan**

#### BAB I PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang

##### 1.2. Landasan Hukum

- 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN BALITBANGDA KOTA PALU
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Balitbangda Kota Palu
  - 2.2. Sumber Daya Balitbangda Kota Palu
  - 2.3. Kinerja Pelayanan Balitbangda Kota Palu
  - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbangda Kota Palu
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BALITBANGDA KOTA PALU
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Balitbangda
  - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3. Telaahan Rencana Kelembagaan/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kota
  - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbangda Kota Palu
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BALITBANGDA KOTA PALU
- BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALU**

Pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Palu merupakan implementasi dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Balitbangda Kota Palu melaksanakan fungsi penunjang (*Technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi pengatur urusan penunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*). Dengan pengertian lain, Balitbangda Kota Palu merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis dalam perumusan kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di bidang penelitian, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan daerah.

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Balitbangda Kota Palu**

Berdasarkan peraturan Wali Kota Palu Nomor 32 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah disebutkan Tugas dan Fungsi perangkat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai berikut :

##### **Kepala Balitbangda Kota Palu**

- (1) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi, meliputi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;



- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Litbang Pemerintahan Daerah;
- c. Bidang Litbang Inovasi dan Pembangunan;
- d. Bidang Litbang Sosial Budaya.

### **Sekretariat**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan bahan perumusan rencana kerja pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan dan aset, serta perencanaan dan program;
  - b. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan dan aset, serta perencanaan dan program;
  - c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional, pelayanan administrasi, keuangan, aset, kepegawaian, rumahtangga dan umum;
  - d. Penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumahtangga dan umum;
  - e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas yang meliputi:
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum;
  - b. Melaksanakan surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan;
  - c. Melaksanakan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kantor serta urusan rumahtangga, perlengkapan, kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
  - d. Melaksanakan dan menyusun bahan ketatalaksanaan tugas dinas;
  - e. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian berkenaan dengan informasi kepegawaian, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, tabungan dan asuransi pegawai, penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai, pendidikan, pelatihan dan ujian dinas;
  - f. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat dinas;
  - g. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
  - h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian kepegawaian dan umum; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan, mempunyai tugas yang meliputi:
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian perencanaan program dan keuangan;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan kinerja;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- e. Melaksanakan verifikasi, akuntansi, penatausahaan, pembukuan keuangan, perbendaharaan, pelaporan keuangan, dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, pembuatan tambahan gaji, serta tambahan penghasilan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian perencanaan program dan keuangan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah**

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kelembagaan dan aparatur, serta urusan pemerintahan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah menyelenggarakan fungsi yang meliputi:
  - a. Penyiapan perumusan rencana program dan kegiatan bidang kelembagaan, aparatur dan urusan pemerintahan daerah;
  - b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
  - c. Penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;

- d. Penyiapan pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyiapan pelaksanaan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah terdiri atas :

- (1) Sub Bidang Kelembagaan mempunyai tugas yang meliputi:
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan sub bidang kelembagaan;
  - b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengkajian bidang kelembagaan;
  - c. Melaksanakan koordinasi penelitian dan pengkajian bidang kelembagaan;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dengan instansi/pihak terkait penelitian dan kajian kelembagaan;
  - e. Melaksanakan kajian dan penelitian terhadap masalah-masalah faktual terkait dengan kelembagaan;
  - f. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bidang kelembagaan; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bidang Aparatur mempunyai tugas yang meliputi:
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan sub bidang aparatur;
  - b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengkajian bidang aparatur;
  - c. Melaksanakan koordinasi penelitian dan pengkajian bidang aparatur;

- d. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dengan instansi/pihak terkait penelitian dan kajian aparatur;
  - e. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data pengkajian bidang aparatur;
  - f. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bidang aparatur; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bidang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas yang meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan berkenaan dengan sub bidang pemerintahan daerah;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengkajian bidang pemerintahan daerah;
  - c. Melaksanakan koordinasi penelitian dan pengkajian bidang pemerintahan daerah;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dengan instansi/pihak terkait;
  - e. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data pengkajian bidang pemerintahan daerah;
  - f. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bidang pemerintahan daerah; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Pembangunan**

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang pengembangan dan pembangunan Iptek, pemanfaatan ekonomi dan inovasi daerah, serta sumber daya inovasi daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi yang meliputi:
  - a. Penyiapan perumusan rencana program dan kegiatan bidang penelitian, pengembangan inovasi dan pembangunan;
  - b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan inovasi dan pembangunan;
  - c. Penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang penelitian dan pengembangan inovasi dan pembangunan;
  - d. Penyiapan pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Penyiapan pelaksanaan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja bidang penelitian dan pengembangan inovasi dan pembangunan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan pembangunan terdiri atas :

- (1) Sub Bidang pengembangan dan pembangunan IPTEK mempunyai tugas yang meliputi:
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan sub bidang pengembangan dan pembangunan IPTEK;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengkajian bidang pengembangan dan pembangunan IPTEK;
  - c. Melaksanakan koordinasi penelitian dan pengkajian bidang pengembangan dan pembangunan IPTEK;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dengan instansi/pihak terkait;
  - e. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data bidang pengembangan dan pembangunan IPTEK;

- f. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bidang pengembangan dan pembangunan IPTEK; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bidang Pemanfaatan Ekonomi dan Inovasi Daerah mempunyai tugas yang meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan sub bidang Pemanfaatan Ekonomi dan Inovasi Daerah;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengkajian bidang Pemanfaatan Ekonomi dan Inovasi Daerah;
  - c. Melaksanakan koordinasi penelitian dan pengkajian bidang Pemanfaatan Ekonomi dan Inovasi Daerah;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dengan instansi/pihak terkait;
  - e. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data bidang Pemanfaatan Ekonomi dan Inovasi Daerah;
  - f. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bidang Pemanfaatan Ekonomi dan Inovasi Daerah; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bidang Sumberdaya Inovasi Daerah mempunyai tugas yang meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan sub bidang Sumberdaya Inovasi Daerah;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengkajian bidang Sumberdaya Inovasi Daerah;
  - c. Melaksanakan koordinasi penelitian dan pengkajian bidang Sumberdaya Inovasi Daerah;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dengan instansi/pihak terkait;

- e. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data bidang Sumberdaya Inovasi Daerah;
- f. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bidang Sumberdaya Inovasi Daerah; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya**

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Litbang Sosial Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi yang meliputi:
  - a. Penyiapan perumusan rencana program dan kegiatan bidang penelitian, pengembangan Sosial Budaya;
  - b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan Sosial Budaya;
  - c. Penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang penelitian dan pengembangan Sosial Budaya;
  - d. Penyiapan pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Penyiapan pelaksanaan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja bidang penelitian dan pengembangan Sosial Budaya; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya terdiri atas :


- (1) Sub Bidang Pengembangan Potensi Daerah mempunyai tugas yang meliputi:



- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan sub bidang Pengembangan Potensi Daerah;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengkajian bidang Pengembangan Potensi Daerah;
  - c. Melaksanakan koordinasi penelitian dan pengkajian bidang Pengembangan Potensi Daerah;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dengan instansi/pihak terkait;
  - e. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data bidang Pengembangan Potensi Daerah;
  - f. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bidang Pengembangan Potensi Daerah; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bidang Potensi Sosial Budaya mempunyai tugas yang meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan sub bidang Potensi Sosial Budaya;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengkajian bidang Potensi Sosial Budaya;
  - c. Melaksanakan koordinasi penelitian dan pengkajian bidang Potensi Sosial Budaya;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dengan instansi/pihak terkait;
  - e. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data bidang Potensi Sosial Budaya;
  - f. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bidang Potensi Sosial Budaya; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Sub Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas yang meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan sub bidang Kemasyarakatan;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengkajian bidang Kemasyarakatan;
  - c. Melaksanakan koordinasi penelitian dan pengkajian bidang Kemasyarakatan;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dengan instansi/pihak terkait;
  - e. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data bidang Kemasyarakatan;
  - f. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bidang Kemasyarakatan; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Gambar 2.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Balitbangda Kota Palu**



*Sumber: Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2016*

## 2.2 Sumber Daya Balitbangda Kota Palu

### a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu, dapat digambarkan keadaan Sumber Daya Manusia yang tersedia sejumlah 45 Orang, terdiri dari Pegawai Organik sejumlah 34 Orang dan Pegawai Harian Lepas sejumlah 12 Orang.

Bahwa dengan besaran jumlah pegawai tersebut dapat diuraikan berdasarkan:

**Tabel 2.1**  
**Keadaan Pegawai berdasarkan Golongan**

Bidang	Gol I		Gol II		Gol III		Gol IV		Jumlah
	P	W	P	W	P	W	P	W	
Sekretariat	-	-	1	-	1	4	3	-	9
Bidang Litbang Pemerintahan Daerah	-	-	1	1	1	3	1	-	7
Bidang Litbang Inovasi dan Pembangunan	-	-	1		5	2	1	1	10
Bidang Litbang Sosial Budaya	-	-	-	1	4	1	1	1	8
<b>Jumlah</b>	-	-	3	2	11	10	6	2	34

*Sumber : Sekretariat Balitbangda Kota Palu Tahun 2021*

Selanjutnya komposisi pegawai menurut pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Keadaan Pegawai berdasarkan Pendidikan**

Bidang	SMA		DIII		SI		S2		Jumlah
	P	W	P	W	P	W	P	W	
Sekretariat	1				1	4	3		9
Bidang Litbang Pemerintahan Daerah	1	1			2	1	2		7
Bidang Litbang Inovasi dan Pembangunan	1		1		4	1	1	2	10
Bidang Litbang Sosial Budaya		1			4	1	1	1	8
<b>Jumlah</b>	3	2	1	-	11	7	7	3	34

*Sumber: Sekretariat Balitbangda Kota Palu Tahun 2021*

Kemudian komposisi pegawai menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin**

Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
Eselon II	1 Orang	-	1 Orang
Eselon III	3 Orang	1 Orang	4 Orang
Eselon IV	9 Orang	2 Orang	11 Orang
Jabatan Fungsional	-	-	-
Staf	8 Orang	10 Orang	18 Orang
PHL	7 Orang	5 Orang	12 Orang
<b>Jumlah</b>	28 Orang	17 Orang	46 Orang

*Sumber: Sekretariat Balitbangda Kota Palu Tahun 2021*

Berdasarkan gambaran di atas bahwa tingkat pendidikan pegawai Balitbangda Kota Palu adalah rata-rata sarjana strata satu, bahkan terdapat 10 Orang yang berpendidikan Magister. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Balitbangda Kota Palu sudah cukup tinggi.

b. Sumber Daya Asset / Modal

Selain sumber daya manusia, Balitbangda Kota Palu dalam memberikan pelayanan yang optimal, juga didukung oleh sarana dan prasarana (aset) yang sudah cukup memadai. Adapun jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Jenis dan Jumlah Aset**

No	Jenis	Jumlah
1	Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat	2 unit
2	Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua	4 unit
3	Meja Kerja Pejabat Es. II	1 buah
4	Meja Kerja Pejabat Es. III	1 buah
5	Meja Kerja	38 buah
6	Kursi Putar	21 buah
7	Kursi Putar Ess IV	11 buah
8	Kursi Lipat Chitos	20 buah
9	Lemari Arsip	7 buah
10	Pesawat Telepon	1 buah
11	Mesin Ketik	1 buah
12	Brankas	1 buah
13	Filling Kabinet	2 buah
14	Dispenser	7 buah
15	Faximile	1 unit
16	Televisi	2 unit
17	Papan Informasi	1 buah
18	UPS 600 Watt	7 unit
19	Kipas Angin	2 unit
20	Kursi Tamu/Sofa	2 stel
21	AC	10 unit
22	Komputer PC	11 unit
23	Laptop	7 unit
24	Note Book	1 unit
25	Printer	12 unit
26	Server	2 unit
27	Router	1 unit
28	Camera Digital	2 unit
29	Infocus	2 unit

No	Jenis	Jumlah
30	Tripod Screen	1 buah
31	Sound System	1 unit
32	Mesin Dap	1 unit
33	Genset	1 unit
34	Mesin Potong Rumput	1 buah

*Sumber : Sekretariat Balitbangda kota Palu Tahun 2021*

### **2.3 Kinerja Pelayanan Balitbangda Kota Palu**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dan 219 mengamanatkan bahwa pembentukan badan untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah salah satunya meliputi penelitian dan pengembangan. Lebih lanjut, dalam pasal 373 dan 374 menyebutkan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pembinaan umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Selanjutnya dalam pasal 388 menyebutkan bahwa penelitian dan pengembangan berperan dalam penilaian inovasi daerah.

Sehubungan dengan amanat undang-undang tersebut, maka dalam penyusunan Renstra 2021-2026 diharapkan kinerja Balitbangda kota Palu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperkuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berbasis pada hasil kelitbangan terapan dan tematik;
- b. Mengarahkan kegiatan kelitbangan berdasarkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan daerah;
- c. Mengarahkan penguatan kebijakan inovasi daerah;
- d. Mempelopori pencegahan pemborosan birokrasi pemerintah daerah (penghematan/efisiensi) dan pencegahan inisiasif anti korupsi dilingkup pemerintah daerah; dan

- e. Meningkatkan kapasitas Balitbangda diantaranya: penataan kelembagaan, mendorong tersedianya tenaga fungsional peneliti dan perekayasa, penyusunan sistem dan prosedur kerja yang berstandar, pengembangan sarana dan prasarana yang memadai dan membangun jejaring yang relevan.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Balitbangda Kota Palu akan memaksimalkan tingkat capaian kinerja kedepannya menurut indikator kinerja pelayanan Balitbangda yang telah diratifikasi oleh pemerintah Kota Palu, dengan tetap memperhatikan capaian target kinerja tujuan dan sasaran Renstra Balitbangda periode sebelumnya (2016-2021).

Adapun tingkat capaian kinerja pelayanan Balitbangda Kota Palu berdasarkan sasaran dan target kinerja Renstra Balitbangda periode 2016-2021 dapat digambarkan pada Tabel 2.5 berikut ini :



**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Kota Palu**  
**Tahun 2016 – 2020**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Balitbangda	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Balitbangda Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
1.	Persentase potensi daerah yang dapat diakses melalui teknologi informasi berbasis GIS				23%	62%	85%	92%	100%	23%	62%	85%	92%	100%	100%	100%	100%
2.	Pesentase Perangkat Daerah dan Kelurahan yang menerapkan Sistem Informasi berbasis GIS sebagai basis data				5%	68%	74%	80%	86%	5%	68%	72%	72%	100%	100%	97%	90%
3.	Persentase kelompok usaha baru yang menerapkan teknologi tepat guna (TTG)				50%	65%	78%	78%	100%	48%	60%	73%	73%	96%	92%	94%	94%

Tingkat capaian kinerja pelayanan Balitbangda Kota Palu seperti pada Tabel 2.5 di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja pelayanan Balitbangda Kota Palu periode Renstra 2016-2021 secara umum telah tercapai dengan rasio capaian antara 90 – 100%.
- b. Kinerja pelayanan yang tercapai sesuai target yang ditetapkan berada pada indikator kinerja persentase potensi daerah yang dapat diakses melalui teknologi informasi berbasis GIS.
- c. Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan tersebut pada poin b dipengaruhi oleh outcome program yang dihasilkan merupakan rekomendasi dukungan pemecahan permasalahan salah satu isu strategis daerah, yaitu terkait aspek peningkatan kualitas sistem informasi daerah, serta dukungan pencapaian target kinerja program prioritas pemerintah kota Palu yang dijabarkan melalui Misi I pada RPJMD Kota Palu 2016-2021.
- d. Kinerja pelayanan yang belum tercapai sesuai target yang ditetapkan berada pada indikator kinerja persentase Perangkat Daerah dan Kelurahan yang menerapkan Sistem Informasi berbasis GIS sebagai basis data dan persentase kelompok usaha baru yang menerapkan teknologi tepat guna (TTG).
- e. Belum berhasilnya pencapaian kinerja pelayanan tersebut pada poin d dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :
  - 1) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangdaan pada perangkat daerah. Hal ini dibuktikan dengan belum terpenuhinya dukungan infrastruktur IT pada beberapa perangkat daerah, termasuk keterbatasan SDM pendukung pengoperasian IT. Penyediaan infrastruktur IT mengalami hambatan disebabkan karena berbagai faktor, diantaranya akibat terjadinya bencana alam berupa gempa bumi yang dialami Kota Palu dan sekitarnya di tahun 2018 silam. Selain itu akibat keterbatasan anggaran kegiatan terkait sosialisasi penerapan aplikasi GIS di tingkat perangkat daerah serta jasa pemeliharaan/*updating* aplikasi webGIS juga menjadi penyebab belum berhasilnya kinerja pelayanan ini.

2) Rendahnya proporsi jumlah inovasi yang terimplementasikan. Hal ini disebabkan program kelitbangan belum sepenuhnya difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan karakter masyarakat, serta inovasi daerah. Hasil evaluasi menunjukkan presentase pemanfaatan TTG masih sangat rendah oleh kelompok usaha baru yang sebelumnya telah difasilitasi pelatihan manajemen usaha dan penerapan teknologi termasuk penyediaan peralatan dan mesin pengolahan. Rendahnya koordinasi penyelenggaraan litbang inovasi daerah oleh perangkat daerah terkait kepada kelompok usaha, serta inovasi yang diselenggarakan belum memenuhi kriteria sebagai produk inovasi daerah, juga menjadi penyebab rendahnya etos kerja, budaya inovasi dan jiwa kewirausahaan yang dimiliki kelompok usaha.

Realisasi pendanaan Balitbangda Kota Palu dalam mendukung kinerja pelayanan pada periode Renstra sebelumnya (2016-2021) disajikan dalam Tabel 2.6 berikut ini:

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Balitbangda Kota Palu**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>546,777,430</b>	<b>752,077,771</b>	<b>823,327,642</b>	<b>297,345,450</b>	<b>521,112,286</b>	<b>728,676,837</b>	<b>778,284,062</b>	<b>288,864,314</b>	<b>95.31%</b>	<b>96.89%</b>	<b>94.53%</b>	<b>97.15%</b>	<b>-5.62%</b>	<b>-5.42%</b>
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	58,430,000	48,480,000	48,697,500	63,840,000	47,586,596	48,004,516	46,987,601	62,997,250	81.44%	99.02%	96.49%	98.68%	4.84%	10.94%
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	191,020,000	7,400,000	5,660,000	-	186,837,050	5,556,527	4,291,364	-	97.81%	75.09%	75.82%	-39.88%	-39.93%
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	195,590,000	207,350,000	220,225,000	114,325,000	191,840,000	199,650,000	204,875,000	112,525,000	98.08%	96.29%	93.03%	98.43%	-11.96%	-12.80%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	18,451,760	15,891,800	22,254,600	14,923,000	18,451,760	15,891,800	22,247,000	14,923,000	100.00%	100.00%	99.97%	100.00%	-2.26%	-2.27%
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	5,800,000	103,254,842	5,750,000	-	4,480,000	101,381,400	5,750,000	-	77.24%	98.19%	100.00%	528.61%	689.55%
6	Penyediaan alat tulis kantor	46,361,300	45,057,600	40,371,200	13,343,500	46,361,300	45,057,600	40,371,200	13,343,500	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-26.72%	-26.72%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20,178,200	21,844,500	20,100,000	7,588,750	19,678,200	20,277,000	18,736,500	7,588,750	97.52%	92.82%	93.22%	100.00%	-20.66%	-21.35%
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,742,870	11,515,000	27,184,500	820,000	3,742,870	7,030,000	21,920,500	820,000	100.00%	61.05%	80.64%	100.00%	82.25%	67.79%
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,400,000	5,680,000	5,680,000	3,230,000	2,920,000	3,220,000	2,990,000	2,990,000	66.36%	56.69%	52.64%	92.57%	-4.68%	1.04%
10	Penyediaan makanan dan minuman	19,315,000	16,680,000	20,760,000	14,365,000	13,715,000	16,250,000	13,960,000	10,197,500	71.01%	97.42%	67.24%	70.99%	-6.66%	-7.52%
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	180,308,300	182,758,871	307,400,000	53,500,200	176,816,560	181,978,871	299,258,334	53,437,950	98.06%	99.57%	97.35%	99.88%	-4.35%	-4.93%
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>521,573,889</b>	<b>795,056,600</b>	<b>225,152,000</b>	<b>191,337,800</b>	<b>513,387,150</b>	<b>780,500,029</b>	<b>214,469,550</b>	<b>183,221,700</b>	<b>98.43%</b>	<b>98.17%</b>	<b>95.26%</b>	<b>95.76%</b>	<b>-11.42%</b>	<b>-11.69%</b>
12	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-	466,246,000	-	-	-	464,809,000	-	-	-	99.69%	-	-	-33.33%	-33.33%
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	318,639,889	143,959,000	-	-	316,175,000	140,664,000	-	-	99.23%	97.71%	-	-	-51.61%	-51.84%
14	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	191,684,000	-	225,152,000	191,337,800	189,137,150	-	214,469,550	183,221,700	98.67%	-	95.26%	95.76%	-38.34%	-38.19%
15	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	11,250,000	-	-	-	8,075,000	-	-	-	71.78%	-	-	-	-33.33%	-33.33%
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	184,851,600	-	-	-	175,027,029	-	-	-	94.69%	-	-	-33.33%	-33.33%

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>22,640,000</b>	<b>10,300,000</b>	<b>17,280,000</b>	<b>4,080,000</b>	<b>22,640,000</b>	<b>10,300,000</b>	<b>13,200,000</b>	<b>3,867,500</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>76.39%</b>	<b>94.79%</b>	<b>-21.04%</b>	<b>-32.35%</b>
17	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	22,640,000	10,300,000	17,280,000	4,080,000	22,640,000	10,300,000	13,200,000	3,867,500	100.00%	100.00%	76.39%	94.79%	-21.04%	-32.35%
	<b>Program Studi dan Penelitian</b>	<b>4,195,635,331</b>	-	-	-	<b>3,669,341,731</b>	-	-	-	<b>87.46%</b>	-	-	-	<b>-33.33%</b>	<b>-33.33%</b>
18	Pelatihan Aplikasi Teknologi Kerajinan Rotan	48,917,500	-	-	-	48,917,500	-	-	-	100.00%	-	-	-	-33.33%	-33.33%
19	Pelatihan Aplikasi Teknologi Pengolahan Pakan Ternak Berbasis Home Industri	249,280,000	-	-	-	249,280,000	-	-	-	100.00%	-	-	-	-33.33%	-33.33%
20	Pelatihan Aplikasi Teknologi Tenun Ikat Batik Bomba	93,425,000	-	-	-	93,425,000	-	-	-	100.00%	-	-	-	-33.33%	-33.33%
21	Aplikasi Teknologi Pengolahan Aneka Keripik	30,150,000	-	-	-	30,150,000	-	-	-	100.00%	-	-	-	-33.33%	-33.33%
22	Pelatihan Aplikasi Teknologi Kerajinan Bambu	105,550,000	-	-	-	105,550,000	-	-	-	100.00%	-	-	-	-33.33%	-33.33%
23	Penyusunan Dokumen Roadmap Penguatan SIDA Kota Palu	185,880,000	-	-	-	184,275,300	-	-	-	99.14%	-	-	-	-33.33%	-33.33%
24	Penelitian Perencanaan Peka Konflik Berbasis Budaya Lokal Kota Palu	128,350,000	-	-	-	128,350,000	-	-	-	100.00%	-	-	-	-33.33%	-33.33%
25	Penelitian di bidang Potensi Sosial Budaya Kota Palu	327,000,000	-	-	-	316,768,460	-	-	-	96.87%	-	-	-	-33.33%	-33.33%
26	Kajian Adat dan Kearifan Lokal Kota Palu	88,620,000	-	-	-	88,520,000	-	-	-	99.89%	-	-	-	-33.33%	-33.33%
27	Aplikasi Teknologi Kerajinan Alat Musik	129,700,000	-	-	-	120,700,000	-	-	-	93.06%	-	-	-	-33.33%	-33.33%
28	Aplikasi Teknologi Kerajinan Limbah Kelapa	87,575,000	-	-	-	69,575,000	-	-	-	79.45%	-	-	-	-33.33%	-33.33%
29	Aplikasi Teknologi Pengolahan Limbah Sampah	68,340,000	-	-	-	60,840,000	-	-	-	89.03%	-	-	-	-33.33%	-33.33%
30	Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	274,029,431	-	-	-	168,010,431	-	-	-	61.31%	-	-	-	-33.33%	-33.33%
31	Survey dan Pemetaan Potensi Sumber Daya	2,378,818,400	-	-	-	2,004,980,040	-	-	-	84.28%	-	-	-	-33.33%	-33.33%

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	<b>Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Daerah</b>	-	1,558,326,500	207,805,000	69,299,000	-	1,355,359,585	110,297,500	68,562,500	-	86.98%	53.08%	98.94%	-51.11%	-43.23%
32	Kajian dan Evaluasi Standar Pelayanan PD Kota Palu	-	-	72,550,000	-	-	-	61,210,000	-	-	-	84.37%	-	-33.33%	-33.33%
33	Kajian dan Evaluasi Standar Kebutuhan dan Kompetensi ASN Kota Palu	-	-	70,890,000	-	-	-	760,000	-	-	-	1.07%	-	-33.33%	-33.33%
34	Kajian dan Penyusunan Profil IKM Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri (profil tematik penguatan IKM)	-	-	17,317,500	69,299,000	-	-	1,280,000	68,562,500	-	-	7.39%	98.94%	100.06%	1752.15%
35	Kajian Potensi dan Strategi Manajemen Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pasca Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
36	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Potensi Sumber Daya Kota Palu Berbasis GIS	-	706,238,000	47,047,500	-	-	644,517,203	47,047,500	-	-	91.26%	100.00%	-	-64.45%	-64.23%
37	Kajian dan Penyusunan SOP OPD Kota Palu	-	497,775,000	-	-	-	463,458,882	-	-	-	93.11%	-	-	-33.33%	-33.33%
38	Kajian Komposisi Nutrisi Ransum Ternak Ruminansia	-	153,863,500	-	-	-	73,333,500	-	-	-	47.66%	-	-	-33.33%	-33.33%
39	Penguatan Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah Kota Palu	-	32,300,000	-	-	-	20,300,000	-	-	-	62.85%	-	-	-33.33%	-33.33%
40	Kajian Teknologi Pewarna Alami Tenun Bomba	-	91,170,000	-	-	-	76,770,000	-	-	-	84.21%	-	-	-33.33%	-33.33%
41	Kajian Teknologi Desain Motif Kriyawastra Bomba Palu	-	76,980,000	-	-	-	76,980,000	-	-	-	100.00%	-	-	-33.33%	-33.33%
42	Kajian di bidang Pertanian Kota Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
43	Kajian di bidang Ekonomi Kota Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
44	Kajian di bidang Sosial Budaya Kota Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	<b>Program Penerapan dan Pengoperasian Teknologi</b>	-	1,388,143,627	1,069,911,070	-	-	1,297,153,327	984,318,300	-	-	93.45%	92.00%	-	-40.98%	-41.37%
45	Penerapan Teknologi Kerajinan Alat Musik	-	227,283,000	-	-	-	226,983,000	-	-	-	99.87%	-	-	-33.33%	-33.33%
46	Penerapan Teknologi Desain Kerajinan Bambu	-	98,809,800	-	-	-	94,559,800	-	-	-	95.70%	-	-	-33.33%	-33.33%

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
47	Penerapan Teknologi Desain Kerajinan Rotan	-	77,416,000	-	-		75,446,000	-	-	-	97.46%	-	-	-33.33%	-33.33%
48	Penerapan Teknologi Pengolahan Limbah Sampah Organik	-	308,104,077	328,581,070	-		259,507,077	279,160,600	-	-	84.23%	84.96%	-	-31.12%	-30.81%
49	Penerapan Teknologi Pengolahan Pakan Ikan	-	161,102,250	179,010,000	-		151,668,050	159,422,500	-	-	94.14%	89.06%	-	-29.63%	-31.63%
50	Penerapan Teknologi Pakan Ternak Berbasis Home Industri	-	111,945,000	-	-		95,050,000	-	-	-	84.91%	-	-	-33.33%	-33.33%
51	Penerapan Teknologi Pembuatan Tali Kapal	-	244,047,400	-	-		236,803,300	-	-	-	97.03%	-	-	-33.33%	-33.33%
52	Penerapan Teknologi Pembuatan Gerabah	-	159,436,100	68,375,000	-		157,136,100	65,125,000	-	-	98.56%	95.25%	-	-52.37%	-52.85%
53	Penerapan Teknologi Kerajinan Kulit	-	-	162,915,000	-		-	160,915,000	-	-	-	98.77%	-	-33.33%	-33.33%
54	Penerapan Teknologi Budidaya Buah Pisang Cavendish	-	-	172,040,000	-		-	164,518,200	-	-	-	95.63%	-	-33.33%	-33.33%
55	Penerapan Teknologi Budidaya Buah Naga	-	-	158,990,000	-		-	155,177,000	-	-	-	97.60%	-	-33.33%	-33.33%
56	Penerapan Teknologi Pengolahan Bawang Goreng	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%

Tingkat realisasi pendanaan Balitbangda Kota Palu seperti pada Tabel 2.6 di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Secara umum tingkat realisasi pendanaan Balitbangda Kota Palu selama periode Renstra 2016-2021 mengalami fluktuasi pada setiap program dan kegiatan.
- b. Penurunan angka rasio antara realisasi dan anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu pada program penelitian, pengkajian dan pengembangan daerah, dimana rasio yang dicapai hanya sebesar 53,08%.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Balitbangda Kota Palu adalah sebagai berikut :
  - 1) Belum tersedianya Rencana Induk Riset dan Inovasi Daerah yang menyebabkan pola kerja kelitbang masih bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Hasil evaluasi menunjukkan proses/mekanisme perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada target tahunan dalam dokumen Renstra Balitbangda sehingga kesinambungan pencapaian sasaran kinerja Balitbangda Kota Palu menjadi bias.
  - 2) Belum terbangunnya kerjasama dan koordinasi antar jaringan kelitbang baik pusat maupun daerah bisa menjadi penyebab utama kinerja kelitbang belum implementatif, sehingga berdampak pada minimnya alokasi pembiayaan program kelitbang dan sangat mempengaruhi realisasi pendanaan pelayanan Balitbangda Kota Palu.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbangda Kota Palu**

Dalam menyikapi dinamika dan permasalahan yang berkembang di daerah, kedudukan Balitbangda harus profesional, akademis, universal dan fleksibel dalam organisasi pemerintah daerah sehingga dapat memasuki ruang kerja lintas sektor/urusan. Balitbangda Kota Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang penelitian dan pengembangan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang



dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Balitbangda Kota Palu.

Balitbangda Kota Palu dalam merumuskan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan didasari pada hasil analisis terhadap Renstra Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Balitbangda pada lima tahun mendatang.

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Balitbangda Kota Palu, yaitu :

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian dalam perumusan kebijakan daerah.
2. Masih rendahnya budaya inovasi di tingkat perangkat daerah dan masyarakat.
3. Belum terbangunnya jejaring kelitbangan dan inovasi di tingkat daerah, regional dan nasional.

Sementara untuk peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Balitbangda Kota Palu yaitu :

1. Tersedianya potensi sumberdaya dan kearifan lokal yang menunjang kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.
2. Terbukanya jaringan kerjasama dengan sesama lembaga kelitbangan daerah, regional maupun nasional.
3. Adanya dukungan Pemerintah dan DPRD Kota Palu terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Balitbangda dalam pengembangan riset dan inovasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan sektor lainnya.
4. Ketersediaan dan kesiapan tenaga peneliti dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Kelitbangan lainnya, baik di pusat maupun daerah.

Kedepan, kinerja pelayanan Balitbangda Kota Palu sebagai lembaga penunjang urusan penelitian dan pengembangan menjadi semakin penting dalam berkontribusi untuk percepatan reformasi

birokrasi dan penguatan inovasi. Sudah semestinya Balitbangda Kota Palu mendapat dukungan secara teknokratik serta dukungan penganggaran program dan kegiatan dalam menunjang perbaikan kinerja kelitbangan. Melakukan berbagai pendekatan sinergitas dengan perangkat daerah dan lembaga penelitian lainnya menjadi suatu keharusan untuk dapat mengidentifikasi dan mengkaji berbagai permasalahan strategis yang sedang dihadapi daerah, termasuk memberi penguatan tentang kebijakan inovasi untuk mendorong daya saing daerah. Melalui dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana yang semakin baik serta peraturan perundang-undangan yang semakin lengkap maka tantangan yang dihadapi secara bertahap dan berkesinambungan diupayakan dapat terpenuhi.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENELITIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALU**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Balitbangda Kota Palu**

Kinerja pelayanan Balitbangda Kota Palu periode Renstra sebelumnya secara umum telah menunjukkan hasil yang memuaskan, dimana rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Balitbangda tercapai dengan predikat sangat berhasil. Meskipun demikian dari hasil evaluasi ditemukan adanya kesenjangan/gap pelayanan dengan dibuktikan tidak terpenuhinya target kinerja yang mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Kota Palu.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian dan pengembangan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas kinerja/produk kelitbangan. Disisi lain kegiatan penelitian yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung pemecahan permasalahan dan isu strategis daerah, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya termanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam pembangunan kota Palu.

Berdasarkan tugas dan fungsi urusan penunjang penelitian dan pengembangan daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja pelayanan Balitbangda periode Renstra sebelumnya, serta hasil rumusan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Balitbangda pada lima tahun mendatang, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan;
2. Rendahnya proporsi jumlah inovasi yang terimplementasikan;  
dan
3. Belum tersedianya rencana induk riset dan inovasi daerah.

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan**  
**Sasaran Pembangunan Daerah**

<b>NO</b>	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
1.	Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan	1.1 Belum terbangunnya sinergitas perencanaan dan pemanfaatan hasil kelitbangan	1.1.1 Rendahnya koordinasi dan kerjasama kelitbangan lintas perangkat daerah
		1.2 Hasil kelitbangan belum sepenuhnya mendukung kebijakan daerah dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi dan peningkatan daya saing daerah	1.2.1 Rencana kelitbangan belum diarahkan pada peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya daerah
2.	Rendahnya proporsi jumlah inovasi yang terimplementasikan	2.1 Inovasi yang diterapkan belum memenuhi kriteria sebagai produk inovasi daerah	2.1.1 Pemahaman perangkat daerah terhadap kriteria inovasi masih rendah 2.1.2 Rendahnya koordnasi lintas perangkat daerah dan aktor inovasi dalam penerapan inovasi daerah 2.1.3 Belum optimalnya difusi inovasi dan teknologi kepada perangkat daerah dan masyarakat
		2.2 Kebijakan inovasi yang diterapkan belum sepenuhnya mendukung terwujudnya sasaran reformasi birokrasi	2.2.1 Kurangnya sosialisasi dan fasilitasi penerapan inovasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan sektor lainnya

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
3.	Belum tersedianya Rencana Induk Riset dan Inovasi Daerah	3.1 Belum optimalnya penyusunan dan penerapan Rencana Induk Riset dan Inovasi Daerah	3.1.1 Belum terbangunnya jejaring kelitbangan dan inovasi daerah 3.1.2 Kegiatan kelitbangan dan inovasi daerah masih bersifat parsial

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Sedangkan Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang ingin ditempuh untuk mencapai Visi.

Visi-Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih telah tertuang dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dan telah menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, maka Visi-Misi Kota Palu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Visi : MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN, DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN.**

Misi : 1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.  
2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana.

3. Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan Covid – 19.
4. Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani.

Memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu di atas, terlihat bahwa peran dan tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sangat krusial dan esensial dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi tersebut.

Adapun Misi Pemerintah Kota Palu yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Balitbangda Kota Palu adalah sebagai berikut :

**Misi Keempat : Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani.**

Melalui Misi ini, pemerintah Kota Palu mengharapkan percepatan terwujudnya tujuan strategis meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik melalui sasaran strategis (1) Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan, (2) Meningkatnya mutu aparatur sipil negara, (3) Meningkatnya kinerja pelayanan publik, (4) Pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi, serta (5) Meningkatnya penataan regulasi daerah.

Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dalam mendukung pencapaian misi tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Balitbangda Kota Palu dalam rangka pencapaian sasaran strategis pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut :

Strategi : Mendorong hadirnya inovasi pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor lainnya.

Arah Kebijakan : Menghadirkan inovasi pada setiap OPD (Satu OPD Lima Inovasi).

Dalam mendukung pencapaian visi-misi pemerintah kota Palu, Balitbangda Kota Palu sebagai lembaga penunjang urusan

pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan akan melaksanakan tugas dan fungsi kelitbangan dengan mendukung pencapaian 53 program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Dukungan ini telah dijabarkan pada strategi dan arah kebijakan program kelitbangan selama periode Renstra Balitbangda Kota Palu tahun 2021-2026.

Berdasarkan permasalahan utama yang dihadapi Balitbangda, maka sesuai telaah visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di atas, dapat disimpulkan faktor penghambat dan pendorong pelayanan Balitbangda Kota Palu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi-misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu:

a. Faktor Penghambat :

- 1) Fokus kegiatan kelitbangan belum sepenuhnya mendukung peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor lainnya.
- 2) Belum terbangunnya kerjasama lintas perangkat daerah dalam penyelenggaraan litbang inovasi daerah.
- 3) Belum optimalnya penerapan inovasi daerah.

b. Faktor Pendorong :

- 1) Adanya dukungan Pemerintah dan DPRD Kota Palu terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Balitbangda.
- 2) Adanya komitmen pemerintah kota Palu dalam mewujudkan pembangunan melalui reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang professional dan inovatif.

### **3.3 Telaahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri**

Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Badan Litbang Kemendagri) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri tahun 2020-2024 yaitu “Menjadi Mitra Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan yang Responsif, Antisipatif, dan Inovatif”.

Pernyataan visi tersebut seutuhnya guna mewujudkan Visi: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan

Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri” serta diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam melaksanakan visi dan mendukung pencapaian misi Kemendagri, Badan Litbang Kemendagri menetapkan misi:

1. Meningkatkan mutu rumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri berbasis penelitian dan pengembangan (*research based policy*).
2. Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Mewujudkan kelembagaan litbang yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi guna perwujudan reformasi birokrasi.

Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 3 (tiga) Tujuan Strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang meliputi :

1. Terwujudnya sistem politik yang demokratis berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan Visi dan Misinya, Badan Litbang Kemendagri menyelaraskan Tujuan Kemendagri dengan menetapkan Tujuan Strategis Badan Litbang Kemendagri Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri (*T1*).
2. Pendayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh stakeholder (*T2*).
3. Pembinaan pelaksanaan inovasi daerah (*T3*).



4. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penelitian dan pengembangan (T4).

Badan Litbang Kemendagri telah menetapkan beberapa Sasaran Strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sepanjang tahun 2020-2024, yaitu :

1. Untuk mewujudkan T1, ditetapkan sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan, dengan indikator sasaran strategis, yaitu:
  - a. Peningkatan jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri.
  - b. Peningkatan jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang masuk dalam jurnal ilmiah.
  - c. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - d. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah.
  - e. Kerjasama penelitian dan pengembangan.
2. Untuk mewujudkan T2, ditetapkan sasaran strategis, yaitu:
  - a. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri, dengan indikator sasaran strategis, yaitu: pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan.
  - b. Meningkatnya keterlibatan Badan Litbang Kemendagri dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri, dengan indikator sasaran strategis, yaitu: Keterlibatan Badan Litbang Kemendagri dalam penyusunan kebijakan.
3. Untuk mewujudkan T3, ditetapkan sasaran strategis, yaitu:
  - a. Tersedianya kebijakan penyelenggaraan inovasi daerah, dengan indikator sasaran strategis, yaitu Jumlah kebijakan inovasi daerah yang dihasilkan.
  - b. Peningkatan jumlah daerah yang berinovasi, dengan indikator sasaran strategis, yaitu Daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan inovasi daerah berdasarkan indeks inovasi daerah.

- c. Meningkatnya kualitas inovasi daerah, dengan indikator sasaran strategis, Persentase daerah dengan kategori “inovatif” dan “sangat inovatif” berdasarkan peta pembinaan inovasi daerah.
4. Untuk mewujudkan T4, ditetapkan sasaran strategis, yaitu:
- a. Penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangan, dengan indikator sasaran strategis:
    - 1) Terselenggaranya rencana program dan anggaran Badan Litbang Kemendagri berpedoman pada Rencana Kerja Kemendagri.
    - 2) Tersedianya Organisasi yang optimal dan SDM yang kompeten.
  - b. Pembinaan dan penguatan kelembagaan litbang daerah, dengan indikator sasaran strategis, yaitu:
    - 1) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah yang berkategori “utama”.
    - 2) Terfasilitasinya rencana induk kelitbangan daerah.
    - 3) Terfasilitasinya penyediaan sumber daya manusia fungsional kelitbangan daerah.

Arah Kebijakan dan Strategi Badan Litbang Kemendagri disusun berdasarkan fokus pencapaian prioritas pembangunan nasional, mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri, dan mendorong terwujudnya tujuan Badan Litbang Kemendagri Tahun 2020-2024.

- 1. Mendorong peningkatan kualitas kebijakan dan pemantapan regulasi yang bersumber dari hasil-hasil kelitbangan, melalui strategi:
  - a. Penyiapan landasan regulasi/kebijakan yang menjadi prioritas dan isu strategis dan/atau program legislasi (proleg) Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, termasuk evaluasi pelaksanaan regulasi/kebijakan dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. Penyiapan kerangka kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah dengan orientasi jangka

panjang, dilaksanakan secara *multi years* dengan dengan dukungan kegiatan pengembangan, perekayasaan, dan penerapan.

2. Mendorong pendayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan untuk perumusan kebijakan, melalui strategi:
  - a. Pelibatan Badan Litbang Kemendagri dalam perumusan kebijakan lingkup pemerintahan dalam negeri;
  - b. Penyediaan input rekomendasi secara cepat kepada pimpinan dan para pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan dalam menjawab dinamika dan isu-isu strategis, melalui pelaksanaan kajian aktual dan telaahan stratejik;
  - c. Pelaksanaan diseminasi dan publikasi untuk penyebarluasan dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan.
3. Memfasilitasi penguatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui strategi:
  - a. Evaluasi dan penilaian pelaksanaan inovasi daerah;
  - b. Fasilitasi dan pembinaan inovasi daerah secara sinergi dan terpadu, termasuk pemberian penghargaan dan penyediaan insentif bagi daerah inovatif;
  - c. Penerapan inovasi daerah melalui pengembangan daerah-daerah sebagai *pilot project*, pemanfaatan model adopsi-replikasi, dan mendorong pelaksanaan litbang untuk menghasilkan inovasi.
4. Meningkatkan keberdayaan dan pemberdayaan lembaga penelitian dan pengembangan di Kemendagri dan Pemerintahan Daerah dalam menghasilkan *output/outcome* strategis dan prioritas, melalui strategi:
  - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penelitian dan pengembangan;
  - b. Peningkatan kualitas dan sinergitas program penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada kemanfaatan hasil;
  - c. Pengembangan jejaring kemitraan antar-institusi penelitian dan pengembangan;

- d. Peningkatan peran dan fungsi perangkat penelitian dan pengembangan daerah;
- e. Peningkatan dukungan anggaran penelitian dan pengembangan yang dibarengi dengan perbaikan kualitas dan kemanfaatan output litbang;
- f. Pengembangan jejaring kemitraan antar-institusi penelitian dan pengembangan;
- g. Peningkatan peran dan fungsi perangkat penelitian dan pengembangan daerah; dan
- h. Peningkatan dukungan anggaran penelitian dan pengembangan yang dibarengi dengan perbaikan kualitas dan kemanfaatan output litbang.

Berdasarkan telaah Renstra Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri di atas, dapat disimpulkan faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pelayanan Balitbangda Kota Palu, yaitu:

a. Faktor Penghambat :

- 1) Belum berkembangnya riset dan inovasi daerah yang dihasilkan dan dimanfaatkan di lingkungan birokrasi dan masyarakat Kota Palu.
- 2) Rendahnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam peningkatan produk riset dan inovasi.
- 3) Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi jaringan kelitbangan antar perangkat daerah dan lembaga litbang lainnya dalam sinergitas kelitbangan dan implementasi inovasi.
- 4) Rendahnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya kelitbangan yang kompeten dan profesional.

b. Faktor Pendorong :

- 1) Terbukanya pengembangan jejaring kemitraan antar-institusi kelitbangan, baik regional maupun nasional.
- 2) Adanya sinergitas pembinaan inovasi daerah secara terpadu, termasuk pemberian penghargaan dan penyediaan insentif bagi daerah inovatif.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tujuan penataan ruang daerah adalah untuk mewujudkan ruang daerah yang produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang berbasis pada bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Oleh karena itu kebijakan penataan ruang di daerah akan diarahkan agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, berkelanjutan, produktif, mengamankan, dan melestarikan kawasan lindung, mengembangkan struktur ruang yang polisentris atau memiliki banyak pusat pelayanan dan mengembangkan infrastruktur yang ramah lingkungan.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu tahun 2021-2041 memuat pernyataan tujuan penataan ruang wilayah Kota Palu untuk *“Mewujudkan ruang Kota Palu sebagai Kota Teluk dan Pusat Kegiatan Nasional yang berbasis pada sektor Industri, Pariwisata, Jasa, Perdagangan, dan Pendidikan, dengan bercirikan kearifan lokal dan tangguh bencana”*. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Palu meliputi pengembangan struktur ruang, pengembangan pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis kota. Konsep pengembangan RTRW ini akan digunakan dalam penentuan isu strategis dalam dokumen Renstra Balitbangda Kota Palu dengan pendekatan spasial.

Diantara kebijakan penataan ruang wilayah Kota Palu yang terkait dengan tugas dan fungsi Balitbangda kota Palu terdapat pada aspek pola ruang budaya, berupa :

1. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

Strategi pencapaiannya yang membutuhkan rekomendasi kajian, penelitian dan pengembangan adalah mengembangkan dan merevitalisasi pasar tradisional di setiap kelurahan.

2. Pengembangan kawasan industri

Strategi pencapaiannya yang membutuhkan rekomendasi kajian, penelitian dan pengembangan adalah mengembangkan dan meningkatkan peran industri kecil dan industri rumah tangga sebagai sentra industri.

### 3. Pengembangan kawasan pariwisata

Strategi pencapaiannya yang membutuhkan rekomendasi kajian, penelitian dan pengembangan adalah mengembangkan obyek wisata tematik yang terintegrasi sebagai satu sistem kepariwisataan baik di dalam kota maupun sekitar wilayah kota.

Penentuan isu strategis juga harus memperhatikan hasil evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2021-2026. Salah satu tahap penyelenggaraan KLHS yakni analisis pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemerintah Kota Palu yang terdiri dari Kepala Daerah dan seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan KLHS RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 berperan dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di daerah serta mengkoordinasikan kebutuhan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Hasil rumusan rekomendasi isu-isu strategis prioritas/ permasalahan pokok yang menjadi kendala dan tantangan dalam pencapaian TPB di Kota Palu di Kota Palu 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Kebencanaan dan perubahan iklim perkotaan;
3. Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi rendah;
4. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;  
dan
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Hasil kajian capaian TPB pada perangkat daerah dianalisis berdasarkan keterkaitan isu PB prioritas dan indikator dalam TPB Kota Palu. Berdasarkan hasil kajian, capaian indikator TPB yang terangkum dalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya pada Balitbangda Kota Palu yang *Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SS)* RPJMN 2019 sebanyak 2 indikator. Capaian ini termasuk dalam kategori capaian TPB berkategori rendah, sehingga

perlu menjadi perhatian bagi Balitbangda agar menjadi prioritas perencanaan pembangunan di masa mendatang. Sementara Indikator TPB yang *Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target (SB)* sebanyak 2 indikator. Terakhir, indikator TPB yang *Tidak Memiliki Data (N/A)* pada Balitbangda Kota Palu terdapat 1 indikator. Indikator TPB yang tidak memiliki data ini merupakan tanggung jawab Balitbangda Kota Palu untuk menyelesaikan indikator tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Balitbangda.

Perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan kota harus disesuaikan dengan kondisi di wilayah perencanaan melalui ketersediaan data indikator TPB. Setiap perangkat daerah bertanggungjawab atas ketersediaan data yang relevan, sehingga proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan optimum.

Analisis, proyeksi, skenario dan rekomendasi dilakukan terhadap indikator TPB dalam lingkup program-program instansi Pemerintah Kota Palu yang telah dilaksanakan namun belum mencapai target dan TPB dan belum memiliki data. Hasil analisis proyeksi tersebut selanjutnya disusun skenario pembangunan untuk setiap TPB berhubungan dengan urusan pembangunan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Skenario pembangunan berkelanjutan merupakan proyeksi atas kondisi lingkungan hidup dan capaian TPB dengan menganalisis *Business As Usual (BAU)* terhadap kecenderungan perubahan lingkungan dan capaian target TPB Kota Palu. Kondisi lingkungan hidup terutama terkait dengan status daya dukung lingkungan hidup, jasa ekosistem, indeks kerentanan, dan kesesuaian lahan permukiman di Kota Palu.

Penyusunan alternatif program dalam upaya percepatan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan disusun dengan berdasarkan pada beberapa kriteria yang disepakati para pihak melalui kegiatan konsultasi publik, seminar hasil dan tahap integrasi KLHS RPJMD Kota Palu. Kriteria yang dijadikan pertimbangan untuk disepakati para pihak dan petunjuk pelaksanaan pembuatan KLHS RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas Kota Palu;
2. Proyeksi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan upaya tambahan terhadap target nasional;
3. Muatan kajian KLHS RPJMD di antaranya daya dukung dan daya tampung daerah, kinerja jasa ekosistem, dan perkiraan mengenai dampak risiko lingkungan hidup; dan
4. Pertimbangan lain sesuai kebutuhan daerah di antaranya kondisi umum daerah, peranan perangkat daerah dan para pemangku kepentingan serta masukkan selama konsultasi publik KLHS RPJMD Kota Palu.

Skenario alternatif dan rekomendasi KLHS RPJMD disajikan dalam format tujuan TPB yang ingin dicapai, dalam hal ini TPB yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target, muatan KLHS yang relevan, proyeksi capaian indikator TPB, isu strategis, lokasi isu sesuai tujuan TPB, dan rekomendasi dalam bentuk sasaran, strategi atau arah kebijakan, program, kegiatan, dan perangkat daerah pelaksana.

Terhadap skenario alternatif dan rekomendasi peningkatan TPB pada KLHS RPJMD khususnya berkaitan dengan tugas dan fungsi Balitbangda Kota Palu adalah sebagai berikut :

*“Isu Strategis ke-5 KLHS : Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan”*

Tujuan 1 : Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua.

Indikator : 1. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui (Persentase Realisasi Belanja).

Target : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



Rekomendasi :

- Sasaran : Meningkatnya efektivitas pengeluaran terhadap anggaran yang disetujui.
- Strategi dan arah kebijakan : peningkatan efektivitas pengeluaran utama terhadap anggaran yang disetujui.

2. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

Target : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Rekomendasi :

- Sasaran : Meningkatnya efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- Strategi dan arah kebijakan : Peningkatan efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Tujuan 2 : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Indikator : Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).

Target : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

Rekomendasi :

- Sasaran : Meningkatnya pelayanan publik.
- Strategi dan arah kebijakan : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan agar semua fasilitas publik melakukan dan menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) dan SOP.

Berdasarkan telaah RTRW dan KLHS di atas, dapat disimpulkan faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan Balitbangda Kota Palu, yaitu:

a. Faktor Penghambat :

- 1) Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi lintas perangkat daerah dalam sinergitas kelitbangan terkait penataan kota Palu khususnya aspek pola ruang budaya.
- 2) Belum adanya kajian dan analisis mengenai strategi dan kebijakan pengembangan pola ruang budaya Kota Palu yang mendukung pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri dan kawasan pariwisata.
- 3) Belum maksimalnya pemenuhan capaian indikator TPB terkait tugas dan fungsi kelitbangan.

b. Faktor Pendorong :

- 1) Strategi pengembangan pola ruang Kota Palu yang termuat dalam RTRW memberikan rambu-rambu bagi Balitbangda Kota Palu dalam mengkaji dan menganalisis kebijakan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri dan kawasan pariwisata secara optimal.
- 2) Adanya pilihan rekomendasi peningkatan indikator TPB sebagai acuan evaluasi kebijakan penelitian dan pengembangan di masa mendatang.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan

daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksesibilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Hasil identifikasi permasalahan yang mempengaruhi kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi Balitbangda, yaitu belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbang, rendahnya proporsi jumlah inovasi yang terimplementasikan; dan belum tersedianya Rencana Induk Riset dan Inovasi Daerah.

Faktor-faktor pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Balitbangda ditinjau dari gambaran pelayanan Balitbangda periode Renstra sebelumnya, tantangan dan peluang yang dihadapi, implikasi dari sasaran Renstra Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri serta implikasi RTRW/KLHS bagi pelayanan Balitbangda Kota Palu adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbang oleh perangkat daerah;
- 2) Rendahnya jumlah inovasi daerah yang terimplementasikan;
- 3) Belum tersedianya Rencana Induk Riset dan Inovasi Daerah;
- 4) Belum terbangunnya kerjasama dan koordinasi antar jaringan kelitbang baik pusat maupun daerah;
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian dalam perumusan kebijakan daerah;
- 6) Masih rendahnya budaya inovasi di tingkat perangkat daerah dan masyarakat;
- 7) Belum terbangunnya jejaring kelitbang dan inovasi di tingkat daerah, regional dan nasional;
- 8) Belum berkembangnya riset dan inovasi daerah yang dihasilkan dan dimanfaatkan di lingkungan birokrasi dan masyarakat Kota Palu;

- 9) Rendahnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam peningkatan produk riset dan inovasi daerah;
- 10) Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi jaringan kelitbangan antar perangkat daerah dan lembaga litbang lainnya dalam sinergitas kelitbangan dan implementasi inovasi;
- 11) Rendahnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya kelitbangan yang kompeten dan profesional;
- 12) Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi lintas perangkat daerah dalam sinergitas kelitbangan terkait penataan kota Palu khususnya aspek pola ruang budaya.
- 13) Belum adanya kajian dan analisis mengenai strategi dan kebijakan pengembangan pola ruang budaya Kota Palu yang mendukung pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri dan kawasan pariwisata.
- 14) Belum maksimalnya pemenuhan capaian indikator TPB berkelanjutan terkait tugas dan fungsi kelitbangan.

Metode analisis penentuan isu-isu strategis Balitbangda Kota Palu dilakukan dengan menentukan prioritas utama dari sekian faktor-faktor pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Balitbangda Kota Palu. Metode ini diterapkan berdasarkan hasil koordinasi dan evaluasi internal Balitbangda dengan melakukan FGD dalam penentuan prioritas isu strategis yang dihadapi Balitbangda Kota Palu lima tahun ke depan. Hasil rumusan isu-isu strategis Balitbangda Kota Palu periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

#### **1. Kinerja pelayanan Balitbangda yang tangguh dan professional**

Sasaran reformasi birokrasi tahun 2020-2024 adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Sasaran tersebut dijabarkan ke dalam 8 area perubahan yang menjadi prioritas perubahan birokrasi. Dalam dokumen RPJMD 2021-2026 menjelaskan bahwa salah satu sasaran pembangunan daerah dalam

meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik adalah pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi melalui strategi mendorong hadirnya inovasi pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor lainnya. Untuk mendukung strategi tersebut, Balitbangda kota Palu akan berupaya mewujudkan reformasi birokrasi melalui birokrasi yang bersih dan akuntabel, dengan mengembangkan manajemen kinerja yang akuntabel dan transparan melalui penerapan SAKIP secara terpadu, pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dan pengelolaan asset yang tertib administrasi. Catatan penting untuk segera ditindaklanjuti adalah keberadaan *Road Map* Reformasi Birokrasi. Saat ini Balitbangda kota Palu belum memiliki *Road Map* Reformasi Birokrasi yang memuat rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Balitbangda untuk mencapai tujuan urusan kelitbangan dalam mewujudkan kinerja pelayanan Balitbangda yang tangguh dan professional.

## **2. Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif**

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, Balitbangda Kota Palu sebagai lembaga penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah dituntut untuk mampu menghasilkan dokumen hasil penelitian/kajian yang berkualitas, mampu menghasilkan rekomendasi sebagai perumusan kebijakan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta sarana dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah untuk kemakmuran warga kota Palu.

Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan menjadi permasalahan pokok bagi Balitbangda dalam rangka peningkatan kinerja pelayanannya. Program kelitbangan yang belum difokuskan pada peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya

daerah dapat menjadi penyebab masalah belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan.

Hasil evaluasi menunjukkan persentase hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan selama periode tahun 2017 s.d 2020 hanya sebanyak 7 jenis penelitian dari 14 penelitian yang telah direalisasikan menjadi dokumen penelitian sehingga realisasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti mencapai 50%.

Rendahnya proporsi jumlah inovasi yang terimplementasikan juga menjadi isu utama bagi peningkatan kinerja Balitbangda ke depan. Ditambah lagi strategi dan arah kebijakan program kelitbangan pada dokumen RPJMD 2021-2026 diarahkan pada mendorong hadirnya inovasi pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor lainnya di setiap OPD.

Harapan Pemerintah Kota Palu adalah mendorong kebijakan kelitbangan yang implementatif dan inovatif dalam peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor lainnya di setiap OPD. Harapan ini dapat diwujudkan dengan menerapkan strategi membangun jejaring inovasi daerah dan mendorong perangkat daerah melalui koordinasi dan fasilitasi secara intensif dalam penerapan inovasi daerah. Upaya ini mendapat dukungan dari pemerintah Kota Palu melalui komitmen dalam mewujudkan pembangunan melalui reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang professional dan inovatif. Disamping itu hasil kelitbangan juga diarahkan pemanfaatan hasil riset dan penerapan inovasi daerah di lingkungan birokrasi dan masyarakat Kota Palu menuju tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

### **3. Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi Daerah**

Kinerja pelayanan Balitbangda juga sangat ditentukan oleh terbangunnya kerjasama lintas perangkat daerah dan lembaga penelitian lainnya dalam penyelenggaraan riset dan inovasi daerah. Hal ini bisa diwujudkan melalui penyediaan Rencana Induk Riset Daerah (RIRD) dan *road map* Sistem Inovasi Daerah

(SIDa) yang menjadi parameter keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung implementasi riset dan inovasi daerah disamping mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam peningkatan produk riset dan inovasi.

Kondisi eksisting saat ini belum berkembangnya produk riset dan inovasi daerah yang dihasilkan dan dimanfaatkan di lingkungan birokrasi dan masyarakat Kota Palu, rendahnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam peningkatan produk riset dan inovasi, serta rendahnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya kelitbangan yang kompeten dan profesional dalam memfasilitasi penguatan riset dan inovasi daerah. Disisi lain adanya peluang ketersediaan potensi sumberdaya dan kearifan lokal yang menunjang pengembangan riset dan inovasi daerah, serta terbukanya peluang kerjasama/kemitraan jejaring kelitbangan dengan sesama lembaga kelitbangan, baik regional maupun nasional.

Untuk itu peran Balitbangda dalam penguatan kelembagaan riset dan inovasi daerah menjadi *urgent* untuk segera diwujudkan dengan diikuti kerja-kerja nyata untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan serta penerapan inovasi daerah lingkup birokrasi dan masyarakat untuk peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta peningkatan daya saing daerah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbangda Kota Palu**

Balitbangda Kota Palu sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Palu yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam urusan penunjang penelitian dan pengembangan, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Palu yaitu: Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan, sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026. Dalam kerangka tersebut, keberadaan Balitbangda Kota Palu menjadi salah satu perangkat daerah penentu dan pengendali dari pencapaian visi-misi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Palu.

Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, kondisi lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa depan, yang akan berpengaruh langsung dan melandasi perumusan tujuan dan sasaran Balitbangda Kota Palu adalah sebagai berikut:

- 1) Balitbangda sebagai Perangkat Daerah penunjang pencapaian keberhasilan Misi ke-4 RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026;
- 2) Balitbangda sebagai lembaga pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan di bidang penelitian dan pengembangan serta menjadi *think thank* bagi perencanaan pembangunan di Kota Palu;
- 3) Besarnya kewenangan yang dimiliki Balitbangda, ternyata belum diimbangi dengan tingkat aplikasi hasil-hasil kelitbangan, hal ini ditandai dengan produk kelitbangan belum sepenuhnya dijadikan acuan/pedoman bagi pemangku kepentingan untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.



Berdasarkan kondisi tersebut di atas, sangatlah rasional pada masa mendatang diperlukan langkah dan tindakan pemantapan lembaga penelitian dan pengembangan sebagai lembaga mandiri, profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan. Pemantapan fungsi dan peran penelitian dan pengembangan ke depan harus melalui upaya-upaya yang lebih cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan permasalahan utama yang dihadapi, tantangan dan peluang pelayanan, dan hasil rumusan isu-isu strategis Balitbangda Kota Palu, serta memperhatikan hasil telaah dokumen RPJMD Kota Palu 2021-2026, maka ditetapkan rumusan Pernyataan Tujuan Jangka Menengah Balitbangda Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Pernyataan Tujuan Jangka Menengah Balitbangda Kota Palu :

1. MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BALITBANGDA KOTA PALU
2. MEWUJUDKAN HASIL KELITBANGAN DAN INOVASI DAERAH YANG IMPLEMENTATIF

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu lima tahun, maka Balitbangda Kota Palu menjabarkan pernyataan tujuan kedalam suatu Sasaran Strategis. Dengan kata lain, upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi Balitbangda Kota Palu serta penerapan rencana kelitbangan dan inovasi daerah yang implementatif ditempuh melalui Sasaran Strategis Balitbangda Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**
- 2. Meningkatnya Penerapan Rencana Kelitbangan; dan**
- 3. Meningkatnya Penerapan Inovasi Daerah.**

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Balitbangda Kota Palu tahun 2021-2026 beserta indikator kinerjanya ditampilkan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Balitbangda**  
**Kota Palu**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
T1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Balitbangda Kota Palu		Nilai Reformasi Birokrasi Balitbangda Kota Palu	CC	B	BB	BB	A
		S1. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Balitbangda Kota Palu	B	BB	BB	A	A
T2.	Mewujudkan Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif		1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	83,33%	85,00%	91,07%	93,64%	95,05%
			2. Indeks Inovasi Daerah	40	50	60	70	80
		S2. Meningkatnya Penerapan Rencana Kelitbangan	1. Persentase implementasi rencana kelitbangan	13,99%	35,49%	57,00%	78,50%	100%
		S3. Meningkatnya Penerapan Inovasi Daerah	1. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	19,51%	36,59%	48,78%	60,98%	73,17%
			2. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	62,50%	66,67%	75,00%	80,00%	83,33%

Tabel di atas menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Balitbangda Kota Palu Tahun 2021-2026.

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BALITBANGDA KOTA PALU

Strategi dan arah kebijakan Renstra Balitbangda Kota Palu Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Relevansi dan konsistensi terhadap dukungan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, serta strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026;
- 2) Fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balitbangda Kota Palu 2021-2026, dikaitkan dengan kewenangan sesuai tugas dan fungsi Balitbangda Kota Palu; dan
- 3) Pencapaian program prioritas pada RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal tersebut, maka strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balitbangda Kota Palu dapat dipetakan menurut dukungan pencapaian Visi-Misi RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Balitbangda Kota Palu**

<b>Visi : MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN</b>			
<b>Misi IV : Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan selalu Hadir Melayani</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
T1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Balitbangda Kota Palu	S1. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1.1 Menjalankan Sistem Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	1.1.1 Menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu
T2. Mewujudkan Hasil Kelitbang dan Inovasi Daerah yang Implementatif	S2. Meningkatnya Penerapan Rencana Kelitbang	2.1 Revitalisasi penyusunan Rencana Induk Riset Daerah	2.1.1 Sinkronisasi rencana kelitbang dengan arah kebijakan pembangunan daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2.2 Membangun sinergitas perencanaan dan pemanfaatan hasil kelitbangan	2.2.1 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelitbangan lintas perangkat daerah
		2.3 Mendorong lahirnya rekomendasi kelitbangan yang mendukung terwujudnya sasaran reformasi birokrasi dan peningkatan daya saing daerah	2.3.1 Optimalisasi rencana kelitbangan yang mengarah pada peningkatan efektivitas tatakelola pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya daerah
	S3. Meningkatnya Penerapan Inovasi Daerah	3.1 Optimalisasi penyusunan dan penerapan <i>Roadmap</i> SIDA	3.1.1 Membangun jejaring inovasi daerah 3.1.2 Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dan aktor inovasi dalam perencanaan dan penerapan inovasi daerah
		3.2 Menerapkan kebijakan inovasi berdasarkan kriteria inovasi daerah	3.2.1 Optimalisasi difusi inovasi dan penerapan teknologi kepada perangkat daerah dan masyarakat 3.2.2 Memfasilitasi pengukuran dan penilaian indeks inovasi daerah
		3.3 Mendorong penerapan kebijakan inovasi daerah yang mendukung terwujudnya sasaran reformasi birokrasi	3.3.1 Melakukan sosialisasi dan fasilitasi kepada perangkat daerah dalam penerapan inovasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan sektor lainnya

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Balitbangda Kota Palu sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah yang lebih baik dari tahun ke tahun, maka langkah operasionalnya adalah dengan menuangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Balitbangda Kota Palu.

Adapun penyajian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, serta pendanaan indikatif Balitbangda Kota Palu periode tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini:

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Balitbangda Kota Palu**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi	
						(2022)		(2023)		(2024)		(2025)		(2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Balitbangda Kota Palu				Nilai Reformasi Birokrasi Balitbangda Kota Palu	N/A	CC		B		BB		BB		A		A				
	1. Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel			Nilai SAKIP Balitbangda Kota Palu	B (Baik)	B		BB		BB		A		A		A				
		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Balitbangda Kota Palu	B (Baik)	B	3,946,790,018	BB	3,972,967,329	BB	3,953,092,645	A	4,120,754,180	A	4,319,812,731	A	20,313,416,904			
		01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Balitbangda Kota Palu	20 Dokumen	5 Dokumen	9,345,000	5 Dokumen	9,345,000	5 Dokumen	9,345,000	5 Dokumen	9,345,000	5 Dokumen	9,345,000	25 Dokumen	46,725,000		Sekretariat	Kota Palu
		01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Balitbangda Kota Palu yang disusun	8 Dokumen	2 Dokumen	2,650,000	2 Dokumen	2,650,000	2 Dokumen	2,650,000	2 Dokumen	2,650,000	2 Dokumen	2,650,000	10 Dokumen	13,250,000		Sekretariat	Kota Palu
		01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Balitbangda Kota Palu yang disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	2,600,000	1 Dokumen	2,600,000	1 Dokumen	2,600,000	1 Dokumen	2,600,000	1 Dokumen	2,600,000	5 Dokumen	13,000,000		Sekretariat	Kota Palu
		01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA Balitbangda Kota Palu yang disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	2,600,000	1 Dokumen	2,600,000	1 Dokumen	2,600,000	1 Dokumen	2,600,000	1 Dokumen	2,600,000	5 Dokumen	13,000,000		Sekretariat	Kota Palu
		01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP Balitbangda Kota Palu yang disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	1,495,000	1 Dokumen	1,495,000	1 Dokumen	1,495,000	1 Dokumen	1,495,000	1 Dokumen	1,495,000	5 Dokumen	7,475,000		Sekretariat	Kota Palu
		01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Balitbangda Kota Palu	91,82%	92%	3,185,105,134	93%	3,185,105,134	94%	3,185,105,134	95%	3,280,500,188	96%	3,313,252,490	96%	16,149,068,080		Sekretariat	Kota Palu
		01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN Balitbangda Kota Palu	48 Bulan	12 Bulan	3,179,835,134	12 Bulan	3,179,835,134	12 Bulan	3,179,835,134	12 Bulan	3,275,230,188	12 Bulan	3,307,982,490	60 Bulan	16,122,718,080		Sekretariat	Kota Palu
	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Balitbangda Kota Palu yang disusun	4 Laporan	1 Laporan	1,750,000	1 Laporan	1,750,000	1 Laporan	1,750,000	1 Laporan	1,750,000	1 Laporan	1,750,000	5 Laporan	8,750,000		Sekretariat	Kota Palu	
	01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan realisasi keuangan triwulanan Balitbangda Kota Palu	16 Laporan	4 Laporan	3,520,000	4 Laporan	3,520,000	4 Laporan	3,520,000	4 Laporan	3,520,000	4 Laporan	3,520,000	20 Laporan	17,600,000		Sekretariat	Kota Palu	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Balitbangda Kota Palu	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	100%	27,600,000	100%	27,600,000	Sekretariat	Kota Palu
		01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	0	-	0	-	0	-	0	-	46 Stel	27,600,000	46 Stel	27,600,000	Sekretariat	Kota Palu
		01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Balitbangda Kota Palu	80%	20%	330,821,780	40%	334,385,091	60%	334,374,407	80%	366,476,888	100%	365,083,137	100%	1,731,141,304	Sekretariat	Kota Palu
		01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	4 Paket	1 Paket	196,900	1 Paket	900,867	1 Paket	890,183	1 Paket	2,256,136	1 Paket	862,385	5 Paket	5,106,471	Sekretariat	Kota Palu
		01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Paket	0	-	0	-	0	-	1 Paket	25,131,906	1 Paket	25,131,906	2 Paket	50,263,812	Sekretariat	Kota Palu
		01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengadaan bahan logistik kantor	16 Paket	4 Paket	28,166,980	4 Paket	29,575,329	4 Paket	29,575,329	4 Paket	32,532,862	4 Paket	32,532,862	20 Paket	152,383,362	Sekretariat	Kota Palu
		01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetak dan penggandaan	12 Paket	3 Paket	9,019,900	3 Paket	9,470,895	3 Paket	9,470,895	3 Paket	10,417,985	3 Paket	10,417,985	15 Paket	48,797,659	Sekretariat	Kota Palu
		01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan jasa media	48 Bulan	12 Bulan	5,120,000	12 Bulan	6,120,000	12 Bulan	6,120,000	12 Bulan	6,120,000	12 Bulan	6,120,000	60 Bulan	29,600,000	Sekretariat	Kota Palu
		01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	22 Kali	6 Kali	2,550,000	6 Kali	2,550,000	6 Kali	2,550,000	10 Kali	4,250,000	10 Kali	4,250,000	38 Kali	16,150,000	Sekretariat	Kota Palu
		01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi/ konsultasi	82 SPD	24 SPD	285,768,000	24 SPD	285,768,000	24 SPD	285,768,000	24 SPD	285,768,000	24 SPD	285,768,000	120 SPD	1,428,840,000	Sekretariat	Kota Palu
		01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100%	0	-	61%	16,500,000	0	-	78%	18,600,000	100%	61,700,000	100%	96,800,000	Sekretariat	Kota Palu
		01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional kantor Balitbangda Kota Palu	4 Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	Sekretariat	Kota Palu
		01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel kantor Balitbangda Kota Palu	37 Unit	0	-	11 Unit	16,500,000	0	-	1 Unit	7,200,000	1 Unit	6,000,000	13 Unit	29,700,000	Sekretariat	Kota Palu
		01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Balitbangda Kota Palu	7 Unit	0	-	0	-	0	-	2 Unit	11,400,000	1 Unit	5,700,000	3 Unit	17,100,000	Sekretariat	Kota Palu

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	80%	20%	200,416,104	40%	200,416,104	60%	200,416,104	80%	215,616,104	100%	215,616,104	100%	1,032,480,520	Sekretariat	Kota Palu
		01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi/ sumber daya air/listrik	48 Bulan	12 Bulan	63,840,000	12 Bulan	63,840,000	12 Bulan	63,840,000	12 Bulan	63,840,000	12 Bulan	63,840,000	60 Bulan	319,200,000	Sekretariat	Kota Palu
		01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	48 Paket	12 Bulan	136,576,104	12 Bulan	136,576,104	12 Bulan	136,576,104	12 Bulan	151,776,104	12 Bulan	151,776,104	60 Bulan	713,280,520	Sekretariat	Kota Palu
		01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	80%	20%	221,102,000	40%	227,216,000	60%	223,852,000	80%	230,216,000	100%	327,216,000	100%	1,229,602,000	Sekretariat	Kota Palu
		01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	22 Unit	22 Unit	215,752,000	22 Unit	220,416,000	22 Unit	215,752,000	23 Unit	223,416,000	24 Unit	220,416,000	24 Unit	1,095,752,000	Sekretariat	Kota Palu
		01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin yang dipelihara	30 Unit	32 Unit	4,150,000	33 Unit	4,400,000	34 Unit	4,150,000	34 Unit	4,400,000	35 Unit	4,400,000	35 Paket	21,500,000	Sekretariat	Kota Palu
		01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	Sekretariat	Kota Palu
		01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Paket	1 Paket	-	0	-	1 Paket	2,750,000	0	-	0	-	1 Paket	2,750,000	Sekretariat	Kota Palu
		01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	1,200,000	8 Unit	2,400,000	8 Unit	1,200,000	8 Unit	2,400,000	10 Unit	2,400,000	10 Unit	9,600,000	Sekretariat	Kota Palu



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2. Mewujudkan Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang implementatif				Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	93%	83,33%		85%		91,07%		93,64%		95,05%		95,05%			
				Indeks Inovasi Daerah	23	40		50		60		70		80		80			
	2. Meningkatkan Penerapan Rencana Kelitbangan			Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	92%	13,99%		35,49%		57%		78,50%		100%		100%			
	3. Meningkatkan Penerapan Inovasi Daerah			Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	N/A	19,51%		36,59%		48,78%		60,98%		73,17%		73,17%			
				Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	N/A	62,50%		66,67%		75%		80%		83,33%		83,33%			
	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti	67%	50%		80%		87,50%		90,91%		92,86%		92,86%			
				Persentase hasil litbang bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti	25%	100%	435,414,650	75%	438,302,563	85,71%	358,387,479	90%	454,606,587	92,31%	564,823,935	92,31%	2,251,535,213		
				Persentase hasil litbang bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	97%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase implementasi inovasi daerah	N/A	62,50%		66,67%		75%		80%		83,33%		83,33%			
	02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase implementasi rencana litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	83,33	14,29%	79,404,775	35,71%	112,950,000	57,14%	90,000,000	78,57%	136,400,000	100%	158,208,814	100%	576,963,589	Bidang Litbang Pemerintahan Daerah	Kota Palu
02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah dokumen hasil kajian bidang pemerintahan umum yang dihasilkan	0	0	-	0	-	1 Dokumen	30,000,000	0	-	1 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	80,000,000	Bidang Litbang Pemerintahan Daerah	Kota Palu	
02.2.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Jumlah dokumen hasil kajian bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan yang dihasilkan	3 Dokumen	1 Dokumen	40,524,775	1 Dokumen	48,975,000	0	-	1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	50,000,000	4 Dokumen	184,499,775	Bidang Litbang Pemerintahan Daerah	Kota Palu	
02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		Jumlah dokumen kajian bidang keuangan dan aset daerah serta reformasi birokrasi yang dihasilkan	0	0	-	1 Dokumen	48,975,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	51,400,000	1 Dokumen	58,208,814	4 Dokumen	188,583,814	Bidang Litbang Pemerintahan Daerah	Kota Palu	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen/data kelitbangan yang dihasilkan	2 Dokumen	1 Dokumen	38,880,000	1 Dokumen	15,000,000	0	-	0	-	0	-	2 Dokumen	53,880,000	Bidang Litbang Pemerintahan Daerah	Kota Palu
		02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah dokumen hasil kajian dan evaluasi efektivitas kebijakan daerah yang dihasilkan	0	0	-	0	-	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	40,000,000	0	-	2 Dokumen	70,000,000	Bidang Litbang Pemerintahan Daerah	Kota Palu
		<b>02.2.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Persentase implementasi rencana litbang bidang sosial dan kependudukan</b>	<b>57,14%</b>	<b>7,69%</b>	<b>80,719,375</b>	<b>30,77%</b>	<b>130,000,000</b>	<b>53,85%</b>	<b>90,000,000</b>	<b>76,92%</b>	<b>123,408,987</b>	<b>100%</b>	<b>170,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>594,128,362</b>	<b>Bidang Litbang Sosial Budaya</b>	
		02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen hasil kajian bidang aspek-aspek sosial yang dihasilkan	0	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	40,000,000	0	-	1 Dokumen	40,000,000	Bidang Litbang Sosial Budaya	Kota Palu
		02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen hasil kajian bidang pendidikan dan kebudayaan yang dihasilkan	4 Dokumen	1 Dokumen	80,719,375	2 Dokumen	90,000,000	3 Dokumen	90,000,000	1 Dokumen	40,000,000	0	-	7 Dokumen	300,719,375	Bidang Litbang Sosial Budaya	Kota Palu
		02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen hasil kajian bidang kepariwisataan yang dihasilkan	0	0	-	1 Dokumen	40,000,000	0	-	1 Dokumen	43,408,987	2 Dokumen	100,000,000	4 Dokumen	183,408,987	Bidang Litbang Sosial Budaya	Kota Palu
		02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kajian partisipasi masyarakat yang dihasilkan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	70,000,000	Bidang Litbang Sosial Budaya	Kota Palu
		<b>02.2.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Persentase implementasi rencana litbang bidang ekonomi dan pembangunan</b>	<b>78,72%</b>	<b>20%</b>	<b>63,481,100</b>	<b>40%</b>	<b>40,554,963</b>	<b>60%</b>	<b>30,000,000</b>	<b>80%</b>	<b>40,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>224,036,063</b>	<b>Bidang Litbang Inovasi dan Pembangunan</b>	<b>Kota Palu</b>
		02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil kajian bidang pertanian, perkebunan dan pangan yang dihasilkan	4 Dokumen	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	90,000,000	Bidang Litbang Inovasi dan Pembangunan	Kota Palu
		02.2.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah dokumen hasil kajian bidang energi dan sumberdaya mineral yang dihasilkan	0	0	-	0	-	1 Dokumen	30,000,000	0	-	0	-	1 Dokumen	30,000,000	Bidang Litbang Sosial Budaya	Kota Palu
		02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil kajian bidang lingkungan hidup yang dihasilkan	0	1 Dokumen	63,481,100	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	63,481,100	Bidang Litbang Sosial Budaya	Kota Palu
		02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen hasil kajian bidang komunikasi dan informatika yang dihasilkan	70 Laporan	0	-	1 Dokumen	40,554,963	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	40,554,963	Bidang Litbang Inovasi dan Pembangunan	Kota Palu

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penguatan Inovasi Daerah	72,5%	33,33%	211,809,400	46,67%	154,797,600	66,67%	148,387,479	80%	154,797,600	100%	186,615,121	100%	856,407,199	Bidang Litbang Inovasi dan Pembangunan	Kota Palu
				Jumlah Penerapan Inovasi Daerah	N/A	5 Inovasi		5 Inovasi		5 Inovasi		5 Inovasi		5 Inovasi		25 Inovasi			
		02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah OPD yang difasilitasi penerapan inovasi daerah	0	8 OPD	119,797,600	7 OPD	119,797,600	5 OPD	98,387,479	5 OPD	119,797,600	5 OPD	119,797,600	30 OPD	577,577,879	Bidang Litbang Inovasi dan Pembangunan	Kota Palu
				Jumlah Perda/Perwali/SK inovasi daerah yang ditetapkan	0	5 Inovasi		5 Inovasi		5 Inovasi		5 Inovasi		5 Inovasi		25 Inovasi			
		02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah fasilitasi dan kerjasama dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan	30 Klp	3 Kegiatan	92,011,800	1 Kegiatan	35,000,000	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	35,000,000	1 Kegiatan	66,817,521	7 Kegiatan	278,829,321	Bidang Litbang Inovasi dan Pembangunan	Kota Palu
				Jumlah penilaian inovasi yang dilaksanakan	0	1 Kali		0		1 Kali		0		1 Kali		3 Kali			
				<b>TOTAL</b>			<b>4,382,204,668</b>		<b>4,411,269,892</b>		<b>4,311,480,124</b>		<b>4,575,360,767</b>		<b>4,884,636,666</b>		<b>22,564,952,117</b>		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Kinerja Balitbangda Kota Palu berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan penunjang pemerintah Kota Palu di bidang penelitian dan pengembangan daerah, artinya Balitbangda memiliki kewenangan mereviu dan mengkaji semua permasalahan terkait arah kebijakan pemerintah daerah yang memerlukan dukungan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Balitbangda Kota Palu dengan RPJMD Kota Palu 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Balitbangda Kota Palu harus diarahkan untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran serta target kinerja sesuai dengan kewenangan Balitbangda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Indikator kinerja Balitbangda Kota Palu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 ditampilkan dalam Tabel 7.1 di bawah ini.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Balitbangda Kota Palu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai Reformasi Birokrasi Balitbangda Kota Palu	N/A	CC	B	BB	BB	A	A
2.	Nilai SAKIP Balitbangda Kota Palu	B	B	BB	BB	A	A	A
3.	Indeks Inovasi Daerah	23	40	50	60	70	80	80
4.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	92%	13,99%	35,49%	57,00%	78,50%	100%	100%
5.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	93%	83,33%	85,00%	91,07%	93,64%	95,05%	95,05%
6.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	N/A	19,51%	36,59%	48,78%	60,98%	73,17%	73,17%
7.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan	N/A	62,50%	66,67%	75,00%	80,00%	83,33%	83,33%

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Renstra Balitbangda Kota Palu Tahun 2021-2026 ini berisi pedoman pelaksanaan kinerja penelitian dan pengembangan daerah, serta ketentuan-ketentuan lain yang berpedoman pada RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKT Balitbangda Kota Palu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Diharapkan dapat tercapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien, secara sinergi sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu bisa menjadi kenyataan sesuai dengan harapan kita semua.

Renstra Balitbangda Kota Palu mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses realisasi program/kegiatan/sub kegiatan tidak menyimpang dari pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, sehingga diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergitas program antar bidang dan antar instansi/lembaga terkait dalam mewujudkan sasaran-sasaran dan kebijakan-kebijakan penelitian dan pengembangan yang bermuara pada pencapaian Visi-Misi RPJMD, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.

Keberhasilan pencapaian kinerja Balitbangda Kota Palu disadari tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen Renstra, melainkan dukungan dari semua sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renstra Balitbangda Kota Palu tahun 2021-2026 ini kami ucapkan terima kasih, seiring dengan hal tersebut kami juga berharap kritik dan saran bagi kesempurnaan dokumen ini.



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Tangkasi No.50, Telp/Fax: (0451) 4013894 Palu

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PALU**

**NOMOR : 027/152.20/SEK/BALITBANGDA/2021**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALU  
TAHUN 2021-2026**

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang ...



dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri ...

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

27. Peraturan Wali Kota ...

27. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 32);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Renstra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan data dan informasi terkait penyusunan dokumen Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026;
  - b. Menyusun dokumen Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026 sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunannya;
  - c. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan/ penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 27 April 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALU



Ir. MUSTAFA ABD. UMAR, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610715 198703 1 013

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN  
 DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALU  
 NOMOR : 027/152.20/SEK/BALITBANGDA/2021  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
 (PENSTRA) BADAN PENELITIAN DAN  
 PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALU  
 TAHUN 2021-2026

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Ir. MUHLIS ABD. UMAR, M.Si. NIP. 19610715 198703 1 013	Kepala Badan	Ketua Tim	
2.	ABD. HAFID D, S.Ag., M.Adm.KP. NIP. 19711008 200008 1 004	Sekretaris Badan	Sekretaris Tim	
3.	MOH. NATSIR A. MANGGE, S.Hut. NIP. 19751120 200604 1 006	Kabid. Litbang Pemerintahan Daerah	Kelompok Kerja	
4.	HASNIWATI, S.Pt., M.M. NIP. 19691205 199703 2 003	Kabid. Litbang Inovasi dan Pembangunan	Kelompok Kerja	
5.	MOH. PAHRI, SE., M.Si. NIP. 19750128 200812 1 007	Kabid. Litbang Sosial Budaya	Kelompok Kerja	
6.	Drs. ABD. WAHID, M.Si. NIP. 19661028 199212 1 002	Kasubag. Kepegawaian dan Umum	Kelompok Kerja	
7.	ANDI MIRZAWATI, S.Pt., M.Si. NIP. 19780626 201001 2 009	Karubid. Pengembangan dan Pembangunan Iptek	Kelompok Kerja	
8.	CHEDER DANUSAPUTRA, SE. NIP. 19760825 200212 1 007	Karubid. Pemanfaatan Ekonomi dan Inovasi Daerah	Kelompok Kerja	
9.	HARYANTO P. SENGKE, S.Kom. NIP. 19841008 200903 1 003	Karubid. Pengembangan Potensi Daerah	Kelompok Kerja	
10.	MOH. IRPAN, S.Soz., M.M. NIP. 19810107 200604 1 011	Kasubag. Perencanaan Program dan Keuangan	Kelompok Kerja	

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN  
 PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALU

Ir. MUHLIS ABD. UMAR, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19610715 198703 1 013